



PUTUSAN

Nomor 14/PDT/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MURAHATI S. HADI, lahir di Luwuk tanggal 17 Agustus 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di BTN M Pratama, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erych W. Sohat, S.H., M.H., dan Lois Lodewikh Sintung, S.H., M.H., keduanya adalah pengacara pada kantor Hukum Erych W. Sohat, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Jalan T. Sahuna, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai berdasarkan surat kuasa nomor: 538/SK PMH/ADV/ 2024 tanggal 3 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah nomor register: W21.U3/197/HK.02/VI/2024/PN Lwk tanggal 4 Juni 2024, Jo Surat Kuasa Khusus banding No. 563/SK.BND/ADV/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pengguga / Tergugat Rekonvensi.

L a w a n

PT. BFI FINANCE LUWUK-BFI LUWUK, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 15 Karaton, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra, dkk yang merupakan karyawan pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk yang berkedudukan di BFI Tower Sunburst CBD Lot. 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ref: SK/LGL/STD/VI/24-0146 tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/PDT/2025/PT PAL tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PDT/2025/PT PAL tanggal 24 Januari 2025 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pdt.G/2024/PN.Lwk dan semua surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 16 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5271901426 Tertanggal 16 September 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5271901426 Tertanggal 16 September 2019;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5271901426 Tertanggal 16 September 2019 sejumlah Rp100.550.209,00 (seratus juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5271901426 Tertanggal 16 September 2019 sejumlah Rp100.550.209,00 (seratus juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar denda keterlambatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 5% (lima permil) perhari terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melunasi hutangnya; Halaman 46 dari 47 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Lwk.
7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 55/Pdt.G/2024/PN.Lwk, diucapkan pada tanggal 16 Desember 2024 dan pada hari itu juga diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Kuasa Khusus Banding No. 563/SK.BND/ADV/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 55/Pdt.G/2024/PN.Lwk tanggal 30 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Luwuk kepada Terbanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi tanggal 31 Desember 2024.

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat Rekonvensi mengirimkan Memori Banding tertanggal 06 Januari 2025 dan diterima melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Luwuk tanggal, 07 Januari 2025;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Luwuk kepada Terbanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi tanggal 07 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan kontra memori banding melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Januari 2025 dan kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agar dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 55/Pdt.G/2024/PN Lwk Tanggal 16 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agar dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat / Tergugat Reknvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pdt.G/2024/PN.Lwk, tanggal 16 Desember 2024;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pembanding;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 16 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 16 Desember 2024, telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi Penggugat dengan surat bukti P-1 s/d P-10 dan keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan di persidangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kaitan satu dengan yang lain tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan Surat Peringatan secara tertulis maupun memberikan penilaian kemampuan membayar kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam perkara Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan surat bukti T-1 s/d T-11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, isinya telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dapat membuktikan dalil pokok gugatan rekonvensi bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 5271901426 Tertanggal 16 September 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, berupa hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5271901426 Tertanggal 16 September 2019 sejumlah Rp100.550.209,00 (seratus juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hakekatnya hanya berisi pengulangan dalil-dalil gugatan dan sangkalan yang telah tercakup dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut. Sehingga tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut, haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 16 Desember 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1238 BW dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 16 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 yang terdiri dari **Khadwanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.** dan **Judijanto Hadilaksana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Mariati, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum

Khadwanto, S.H

Ttd.

Judijanto Hadilaksana, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Mariati, S.H., M.H

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)